



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA**

**NOMOR 66 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DI DESA YEHEMBANG KECAMATAN MENDOYO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Yehembang Nomor 02/PL.01.1-BA/51.01.02.2008/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA YEHEMBANG KECAMATAN MENDOYO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA YEHEMBANG,

ttd.

I GEDE KERTAYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 66 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
 DESA YEHEMBANG KECAMATAN MENDOYO  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH DI DESA YEHEMBANG KECAMATAN MENDOYO  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ketut Murdika	Laki-Laki	001	Banjar Pasar
2.	I Made Arsana	Laki-Laki	002	Banjar Pasar
3.	I Made Astawa	Laki-Laki	003	Banjar Pasar
4.	Ni Made Rizki Wiriani	Perempuan	004	Banjar Pasar
5.	Ni Putu Riska Wahyuni	Perempuan	005	Banjar Pasar
6.	Ida Bagus Komang Ariasa	Laki-Laki	006	Banjar Bale Agung
7.	Ida Bagus Putra Adnyana	Laki-Laki	007	Banjar Bale Agung
8.	Ni Putu Wisa Putri Dewi	Perempuan	008	Banjar Bale Agung
9.	Ni Luh Putu Erik Widiastuti	Perempuan	009	Banjar Bale Agung
10.	Ni Made Dwi Gunawati	Perempuan	010	Banjar Bale Agung
11.	I Gusti Kade Dwiartana	Laki-Laki	011	Banjar Bale Agung
12.	I Wayan Swastika	Laki-Laki	012	Banjar Wali
13.	I Gusti Kade Sudi Widia Astika	Laki-Laki	013	Banjar Wali
14.	Ni Kadek Diah Agustari	Perempuan	014	Banjar Wali
15.	I Gusti Ketut Sudiana	Laki-Laki	015	Banjar Wali
16.	Nyoman Wiryanadi	Laki-Laki	016	Banjar Wali
17.	Ni Putu Mega Puspita Andari	Perempuan	017	Banjar Kaleran
18.	I Ketut Mertanuada	Laki-Laki	018	Banjar Kaleran
19.	Ni Putu Yayang Dewantari	Perempuan	019	Banjar Kaleran
20.	Pande Putu Eka Murjana	Laki-Laki	020	Banjar Kaleran
21.	Ni Putu Mastini	Perempuan	021	Banjar Kaleran
22.	Ni Ketut Suli Handayani	Perempuan	022	Banjar Kaleran Kaja
23.	I Wayan Dedi Cahyana	Laki-Laki	023	Banjar Kaleran Kaja
24.	I Gusti Putu Arya Debi Pramana	Laki-Laki	024	Banjar Kaleran Kaja

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.	Ni Putu Risna Eka Yanti	Perempuan	025	Banjar Bungbungan
26.	I Ketut Sutama	Laki-Laki	026	Banjar Bungbungan
27.	Ni Komang Miantari Dewik	Perempuan	027	Banjar Bungbungan

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA YEHEMBANG,

ttd.

I GEDE KERTAYANA